



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELY SUSILANINGSIH binti WIJI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Gunung Sari
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 11 April 1976
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Sari RT 009 RW004 Kel/Desa Gunung

Sari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten

Pesawaran

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 137/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELY SUSILANINGSIH Binti WIJI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah paspor Republik Indonesia dengan NO. PASPOR E3702950

atas nama AHMAT FIRDAUS dengan No.REG 1A13CG8048AXPQ

Akar dikembalikan kepada pemiliknya AHMAT FIRDAUS Bin MUHTARIDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)